



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2008, bertepatan dengan 20 Safar 1429 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 70/42/II/2008, tanggal 28 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Trenggalek Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sentani selama kurang lebih 8 tahun, selanjutnya pada tahun 2018 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang disebabkan karena
  - a. Termohon sering curiga terhadap Pemohon;
  - b. Termohon marah ketika Pemohon pergi dan pulang larut malam;Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, dikarenakan Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian ketika Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan cara menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman dekat Termohon, namun keluarga dan teman-teman Termohon tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. FotoKopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 70/42/II/2008, Tanggal 28 Februari 2008 yang Di Keluarkan Oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah KUA Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2/80/2022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn*



aslinya dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode,bukti (P.2);

**B. Saksi:**

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Sentani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja di pedalaman;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Jayapura di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sentani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki lain ketika Pemohon bekerja di pedalaman;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn*



oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon/ verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering curiga terhadap Pemohon, Termohon marah ketika Pemohon pergi dan pulang larut malam dan puncaknya Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2008;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon secara pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering curiga terhadap Penggugat, tergugat marah ketika Penggugat pergi dan pulang larut malam dan puncaknya Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Februari 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama ;
  - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 13 tahun;
  - b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 4 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marah ketika Pemohon pulang terlambat dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain;
4. Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Termohon telah menelantarkan Pemohon dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon (suami) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Termohon yang dijatuhkan terhadap Pemohon adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Suharianis, S.H.I.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)